
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (Studi Di Desa Pungguk Pedaro Kec. Bingin Kuning Kab. Lebong)

Oleh

Daya Dinda Sari¹⁾, Ju'im²⁾, Titi Darmi³⁾

^{1,2,3}Program Studi Administrasi Publik

Email: ³titi.harmadi@gmail.com

Article History:

Received: 05-08-2021

Revised: 15-00-2021

Accepted: 27-09-2021

Keywords:

Participation, Land and
Building Tax.

Abstract: *The success of a country is a society that is willing to participate in paying land and building taxes and that is one of the supporting factors, the awareness and sense of participation that must be present in every community to support all development activities both at the regional and central level. if the community does not pay taxes then they will not be good Indonesian citizens. Therefore, the need for public participation. The formulation of the problem in this study is to find out how the action of community participation in the payment of Land and Building Tax (PBB) in Pungguk Pedaro Village, Bingin Kuning District, Lebong Regency. The purpose of this study was to determine and analyze the level of community participation in land and building tax payers in Pungguk Pedaro Village, Bingin Kuning District, Lebong Regency. In this study, researchers used qualitative descriptive research method with data collection techniques through observation, interview and documentation techniques*

PENDAHULUAN

Pajak adalah pungutan wajib yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada Negara setiap tahunnya .dengan membayar pajak akan menciptakan kemandirian Bangsa dan Negara. hal ini merupakan sesuatu yang sangat penting dalam keberlangsungan hidup Negara. pajak merupakan salah satu sektor pendorong sumber pendapatan Negara Indonesia. oleh sebab itu, kegiatan ini harus melibatkan masyarakat. dengan adanya partisipasi dari masyarakat maka pembayaran pajak dapat berjalan dengan baik dan sumber pendapatan negara dalam pembangunan akan semakin meningkat, karena pendapatan negara merupakan suatu pemasok yang sangat penting.

Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak maka akan bisa mendukung keberlangsungan pembangunan pedesaan. Persentase realisasi pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Bingin Kuning tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 19,1 persen dibandingkan dengan tahun 2018 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 34.922.253 atau mencapai 72.70 persen dari target sebesar Rp.48.034.849. Pada tahun 2019

persentase realisasi PBB mencapai 91,80 persen dari target sebesar Rp.53.675.210 atau sebesar Rp 49.349.406 Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Bingin Kuning tahun 2019 sebanyak 3.350 SPPT, meningkat 0,26 persen dari SPPT tahun 2018 sebanyak 3.341.

Dari tujuh desa dengan pencapaian realisasi PBB 100 persen, salah satunya Desa Pungguk Pedaro Kecamatan Bingin Kuning Kabupten Lebong, masuk dalam tingkat penerimaan pajak PBB nya sudah mencapai Realisasi 100 persen 2 tahun terakhir ini yaitu 2019-2020. Dari sembilan desa tujuh desa sudah mencapai target, dengan SPPT 701, T pajak 11 444 456. desa Pungguk Pedaro sudah mencapai target realisasi 100 persen dalam data pembayaran pajak bumi dan bangunan, meningkatnya partisipasi Masyarakat di desa ini di sebabkan oleh beberapa faktor yaitu kesadaran wajib pajak di desa tersebut sangat tinggi, warga antusias dalam mendukung keberlangsungan desa mereka, kemudian untuk pengetahuan yang tidak terlalu luas tidak membuat mereka berpikir negatif terhadap pajak. karena Kepala Desa dan perangkat sering mengingatkan dimana ada perkumpulan kegiatan acara pernikahan ataupun acara yang lain kepala desa memberikan sedikit pemaparan tentang betapa pentingnya pajak dan apa saja kegunaan pajak Bumi dan Bangunan bagi pembangunan, kemudian Kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat petugas mendatangi rumah tanpa harus dibayarkan jauh-jauh atau balai desa , pengurusan administrasi yang selalu dibantu jika masyarakat mengalami kesulitan, maka antusias warga didesa Pungguk Pedaro dalam berpartisipasi untuk membayar pajak semakin meningkat. Karena kepastian yang diberikan kepala desa beserta perangkat lainnya. kemudian faktor yang sangat berpengaruh yaitu sanksi atau denda yang akan diberikan jika tidak melunasi pajak tepat waktu, maka pihak BKD dan anggota akan turun langsung kelapangan ke desa dan kelurahan untuk memastikan agar seluruh desa di Kabupaten Lebong dapat melunasi pembayaran sebelum jatuh tempo, karena PBB-P2 ini sangat berpengaruh terhadap pendapatan daerah. karena akan disampaikan ke pemerintah pusat. maka pihak dari BKD menghimbau setiap kepala desa harus melunasi seluruh pajak PBB yang terhutang kepada wajib pajak. Pencapaian harus sesuai dengan keseluruhan realisasi dari sektor PBB-P2 baru mencapai sebesar Rp 564.146.593 atau 40,30 persen dari target Rp 1,4 miliar.

Setiap objek pajak memiliki kesempatan untuk melakukan perlunasan dengan kurun waktu kurang lebih 5 bulan. jika setiap objek pajak melewati batas waktu pembayaran maka setiap objek pajak akan mendapatkan sanksi dan Pihak BKD juga akan menyurati desa dan kelurahan, agar dapat memaksimalkan penagihan PBB-P2 sebelum jatuh tempo perlunasan. Jika tidak menjelang jatuh tempo maka BKD melalui bidang pendapatan akan melakukan uji petik langsung kelapangan, jika sudah dilakukan survei kelapangan belum juga dilunasi maka masing masing desa dan kelurahan akan diberikan denda dua persen .

Maka dari itulah seluruh objek pajak diharapkan bisa membayar pada waktu yang telah ditetapkan.. maka dari itu dalam memaksimalkan pendapatan asli daerah sektor PBBP2. maka peran pemerintah kecamatan, desa (PEMDES) dan kelurahan perlu ditingkatkan. karena dalam kegiatan ini melibatkan Pemkab Lebong melibatkan Camat, Kades dan Lurah adalah penunjang dalam penagihan diwilayah masing-masing.

Dengan adanya teguran bahkan denda dari BKD maka pelayanan dan himbauan dari kepala desa secara tegas dilakukan kepada masyarakat. Menurut

tingkat kesadaran yang tinggi dari masing-masing masyarakat untuk berpartisipasi membayar pajak untuk tahun 2019-2020 ini terealisasi mencapai 100 persen, walaupun

masih banyak warga yang tergolong tingkat penghasilannya rendah, namun, pajak wajib untuk dibayar dan dilunasi sebelum jatuh tempo.

Dengan meningkatnya pencapaian

Rumusan masalah dalam penelitian ini: "Bagaimana tindakan Partisipasi Masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Pungguk Pedaro Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong"? Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat Partisipasi Masyarakat dalam pembayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pungguk Pedaro Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong.

LANDASAN TEORI

Partisipasi adalah sikap keikutsertaan individu maupun sekelompok masyarakat dalam rangka segala kegiatan yang bermanfaat, partisipasi merupakan salah satu tujuan dalam kegiatan seluruh warga Negara dan masyarakat dalam kegiatan yang bermanfaat yang dapat mempengaruhi keberlangsungan hidupnya. dan disana masyarakat berhak dalam langkah mengambil keputusan misalkan didalam pemerintah membuat suatu kebijakan maka disana masyarakat berhak mengeluarkan suara dalam penyelenggaraan pemerintah dan berhak peduli serta rasa tanggung jawab mereka. sifat yang ada dari dalam diri seseorang tidak akan ada tanpa adanya rasa sadar diri dan tanggung jawab yang tinggi terhadap kepentingan bersama.

Menurut Made Pidarta dalam Siti Irene Astuti D. (2009 h, 31-32), partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini berada di Desa Pungguk Pedaro Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong. Pendekatan dan jenis penelitian ini adalah menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara kepada masyarakat dari data responden secara lisan dengan data primer dan sekunder. fokus penelitian yaitu Partisipasi Masyarakat dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pungguk Pedaro Kecamatan Bngin Kuning Kabupaten Lebong. Teknik pengumpulan data dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dengan tahap reduksi data, tahap display data dan Tahap kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Pungguk Pedaro Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong

Menurut Yusnidar (2015;3) faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya partisipasi wajib pajak dalam pembayaran pajak adalah sebagai berikut:

a. Kesadaran Wajib Pajak dalam Pembayaran PBB

Pajak merupakan kewajiban masyarakat untuk membayar setiap tahunnya. Pajak dipungut langsung oleh pemerintah daerah, semua hasil pajak akan di gunakan untuk pembangunan didaerah maupun pusat. maka dari itu, perlu adanya partisipasi dari masyarakat dalam melanjutkan pembangunan. seperti pembayaran pajak di desa Pungguk Pedaro ini, realisasi penerimaan pajak dari 2019-2010 tinggi tingkat partisipasi masyarakat untuk kewajibannya sangat tinggi. Sehingga berhasil mencapai 100 persen dari dua tahun

terakhir. antusias dan tingkat kesadaran mereka sangat tinggi tidak hanya karena status sosial mereka rendah tetapi mereka sadar ada kewajiban yang harus mereka laksanakan setiap tahunnya karena bagi mereka tidak begitu berat karena hanya dibayar setiap tahunnya.

berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti telah mengetahui bahwa realisasi penerimaan PBB desa Pungguk Pedaro telah mencapai target yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah, Pajak Bumi dan Bangunan desa Pungguk Pedaro meningkat dengan angka yang sama dari tahun 2019-2020 senilai Rp 11.44.456. satu desa ini dibagi menjadi tiga dusun yaitu dusun I, dusun II dan dusun III. Setiap dusun sudah di tugaskan panitia yang mengurus pajak di setiap dusun. tingginya partisipasi masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Kepala desa Suardi Tabrani mengatakan:

"Untuk desa Pungguk Pedaro ini saya bagi panitia nya menjadi 3 dusun yaitu dusun 1,2 dan 3 nah mereka saya perintahkan untuk menagih setiap dusun tersebut secara rutin agar pajak dapat dilunaskan secara keseluruhan sebelum jatuh tempo penagihan dari pusat, maka nya setiap dusun itu ada panitia nya masing-masing yang saya percaya untuk menagih setiap rumah yaitu kepala dusun desa sendiri sebagai panitianya. karena desa ini terbilang kecil maka perlunasan Pajak Bumi dan Bangunan ini alhamdulillah terealisasi selama dua tahun ini. memang dihari pertama penagihan banyak masyarakat yang tidak petugas temui, mengingat mereka mayoritas bertani dan berkebun. esok harinya petugas menagih kembali sampai lunas"

Dari wawancara diatas dapat peneliti interpretasikan bahwa kesadaran masyarakat desa Pungguk Pedaro sudah tinggi dalam pembayaran pajak, Panitia telah dibagi dalam penagihan dan harus selesai. Kadus 2 dan Kadus 3 sudah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat mendatangi tiap rumah untuk menyelesaikan pembayaran pajak, Kepala Dusun I Muslaini Mengatakan :

"Alhamdulillah untuk wilayah saya di Dusun 1 sudah selesai dibayarkan semua Masyarakat . jika memang mereka mengatakan tidak ada uang untuk hari ini, kita sebagai petugas menerima dan memberikan kelonggaran waktu untuk melunasi PBB walaupun tidak terlalu besar nominalnya untuk yang petani kita minta Rp.10.000 aja. dengan adanya kelonggaran yang saya berikan mereka melunasi mungkin tenggat waktu 2-3 hari"

Mendengar pernyataan diatas peneliti juga mewawancarai Kepala Dusun III Dodi Saputra:

"untuk didusun III ini penagihan PBB sudah lunas semua, sudah saya terima 100 persen dari masyarakat, alhamdulillah lunas, partisipasi dari masyarakat tinggi untuk membayar PBB, bahkan ada yang kerumah langsung, saat saya temui kerumah tidak ada, mereka mau datang kerumah saya untuk membayar PBB, kalau dilihat tingkat kesadaran masyarakat ini bagus, ini sudah saya rasakan dari tahun 2019-2020 ini semenjak saya jadi kepala dusun III . Semoga saja kedepanya bisa lebih baik lagi"

Dari hasil wawancara tersebut dapat peneliti interpretasikan bahwa tingginya partisipasi masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahun di desa Pungguk Pedaro. masyarakat antusias untuk melaksanakan kewajiban mereka. selain itu ada beberapa faktor-faktor lainnya yang mendukung tingkat partisipasi masyarakat desa Pungguk Pedaro tinggi dalam pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan. dalam penelitian ini akan diuraikan satu persatu sesuai dengan indikator yang mempengaruhi tingginya partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan yaitu kesadaran wajib

pajak, pengetahuan wajib pajak, kualitas pelayanan, tingkat penghasilan, persepsi terhadap sanksi.

bukan saja status sosial maupun tingkatan umur, apabila masyarakat memiliki tingkat kesadaran tinggi maka akan terlaksanakan dengan baik. jika sikap positif masyarakat ada terhadap pajak maka semakin tinggi juga tingkat partisipasi mereka. walaupun masyarakat tidak berpendidikan tinggi, tetapi mereka paham apa kegunaan pajak, fungsi pajak, maka bertambah banyak pemahaman mengenai pajak PBB.

hasil wawancara peneliti di desa Pungguk Pedaro faktor kesadaran merupakan salah satu penyebab tingginya partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan seperti tanggapan yang sudah diberikan oleh saudara bapak Sirajudin yang berumur 68 tahun yang bekerja sebagai petani dia mengatakan bahwa:

“Pajak setiap tahun saya lunaskan apalagi saya memiliki usaha warung disamping bekerja sebagai petani, saya sadar jika membayar pajak Bumi dan bangunan merupakan kewajiban setiap warga negara. Saya tidak mau menunggak, apalagi nominal nya tidak terlalu besar Cuma Rp.25.000 pertahun nya, menurut saya keterlaluhan sekali jika saya menunggak pajak apalagi Cuma setahun sekali”

dari hasil wawancara diatas berarti tingkat kesadaran Masyarakat mempengaruhi tingginya partisipasi dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Walaupun mayoritas pekerjaan mereka adalah Petani tahunan tetapi mereka sanggup untuk membayar pajak yang ditagih panitia setiap tahunnya. Persepsi positif mereka terhadap pajak membuat kesadaran masyarakat semakin meningkat.

Kepalas Dusun III Dodi Saputra panitia pemungutan pajak juga mengatakan bahwa:

“Rata-Rata pendidikan masyarakat disini Sekolah Dasar (SD) tetapi tidak mempengaruhi kesadaran mereka untuk membayar pajak, walaupun kami sebagai anggota perangkat desa jarang melakukan sosialisasi, tetapi antusias mereka tinggi, cuma kepala desa saja yang rajin setiap ada acara hajatan pernikahan didesa Pungguk Pedaro , kepala desa disamping menyampaikan kata sambutan dia juga menyelipkan pemberitahuan kepada masyarakat yang menonton untuk membayar pajak setiap tahunnya “Bagi masyarakat desa pungguk pedaro, jangan lupa ya bapak-bapak ibu-ibu untuk melunasi kewajiban kalian, disamping kewajiban menikah ada kewajiban kita sebagai masyarakat untuk membayar pajak PBB, ini semua demi kepentingan desa kita, demi kemakmuran desa juga” beginilah himbauan kepala desa sambil bergurau memberitahu kepada masyarakat”

Hasil wawancara peneliti kepada Kepala dusun dan Masyarakat tersebut dapat diinterpretasikan bahwa kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan sudah ada. Walaupun tidak ada sosialisasi dari kepala desa dan perangkat lain, tetapi mereka mau membayar pajak, mereka sadar akan kewajiban yang sudah diberitahukan kepala desa setiap ada acara hajatan untuk jangan lupa melunasi pajak PBB dalam kegiatan ini Kepala desa sudah berperan aktif dalam partisipasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tidak lupa memberikan himbauan kepada masyarakat agar taat dan tidak lupa untuk melaksanakan kewajiban sebagai warga Negara Indonesia.

2. Pengetahuan Wajib Pajak dalam Pembayaran PBB

Pengetahuan sangat mempengaruhi masyarakat dalam pembayaran pajak seperti tata cara membayar pajak, apa itu pajak, apa kegunaan pajak apa fungsi pajak untuk masyarakat, perlunya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pajak, apa itu hak dan kewajiban maka mereka akan akan melaksanakan kewajibannya. walaupun pengetahuan mereka

rendah tentang pajak mau tidak mau mereka harus membayar kewajiban mereka sebagai masyarakat. Seperti yang dikatakan kepala desa Pungguk pedaro Suardi Tabrani:

“ untuk tingkat pengetahuan masyarakat mengenai pajak bumi dan bangunan tidak telalu mereka ketahui. mungkin ada 15-20 orang yang tingkat pengetahuannya rendah, mereka hanya tahu bahwa pajak itu wajib dibayar, jadi walaupun pengetahuan rendah pajak tetap harus mereka bayar”

Adapun pernyataan saudara Salma juga sama seperti yang dikatakan Kepala desa bahwa:

“Kami setiap tahun selalu bayar pajak, walau pekerjaan saya dan suami petani dan berkebun, untuk pajak kami sanggup lah membayar karena tagihanya Cuma Rp.30.000, kalau pertahun kami menunggak rasanya keterlaluannya sekali karena pajak adalah kewajiban kita sebagai masyarakat, karena rata-rata pajak disini hanya Rp.10.000-30.000 paling tinggi tidak terlalu memberatkan masyarakat”

Sebenarnya faktor Pengetahuan tidak selalu menjadi tolak ukur dalam membayar pajak. karena disini masyarakat memiliki tingkat kesadaran yang sudah tinggi, mengingat pajak sudah diamanatkan dalam Undang-Undang sebagai pembayaran yang wajib bagi masyarakat. Kemudian juga kepala desa terus mengingatkan untuk membayar pajak secara rutin satu tahun sekali. Seperti jawaban dari saudara Sahri:

“Pajak saya hanya Rp.10.000 karena saya seorang petani yang tamatan Sekolah dasar, saya tidak begitu mengetahui pajak didesa ini di tagih digunakan untuk apa saja, dialokasikan untuk apa, bahkan saya hanya tau bahwa pajak wajib bayar, saya tidak pernah menunggak jika ada petugas datang kerumah untuk menagih Pajak PBB dengan senang hati saya bayar, untuk 10.0000 setahun sekali ini sangat murah sekali”

Walaupun ilmu pengetahuan mereka tinggi, ada yang tamatan SMA atau SI kalau tingkat kesadaran mereka kurang, besar kemungkinan mereka akan malas membayar pajak, tetapi disini semua masyarakat memiliki kesadaran diri walaupun pengetahuan mereka ada yang rendah. hasil wawancara peneliti dengan Saudara Hamdani:

“Pajak disini lunas setau saya dari 2019-2020 ini, kalau dilihat rata-rata pendidikan didesa ini tergolong rendah, untuk SI saja bisa dihitung dengan jari, disini kebanyakan masyarakat dari kepala keluarga hanya berpendidikan Sekolah Dasar (SD) untuk pengetahuan seperti saya minim sekali tentang apa itu pajak, kegunaan pajak, yang saya ketahui pajak itu iuran yang wajib dibayar, artinya balik lagi ke tingkat kesadaran diri masyarakat disini”.

Berdasarkan tanggapan dari hasil wawancara tersebut, dapat peneliti interpretasikan bahwa tidak semua pengetahuan wajib pajak mempengaruhi mereka untuk membayar pajak, hanya beberapa saja yang memang sudah mengetahui tentang pajak, pemahaman mengenai pajak, walaupun pengetahuan dari beberapa masyarakat rendah mereka ditanya sudah bayar pajak, mereka rata-rata semua menjawab sudah membayar.

c. Kualitas Pelayanan dalam Pembayaran Pajak PBB

Pelayanan merupakan sebuah hak yang harus didapatkan oleh masyarakat, jika kualitas pelayanan yang diberikan memuaskan maka masyarakat, akan meningkatkan peran tinggi partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. di desa Pungguk Pedaro masyarakat mengaku bahwa panitia pemungutan pajak tidak pernah menyuruh kami datang kerumah atau ke balai desa untuk membayar pajak, mereka datang dengan sendirinya

untuk menagih PBB, banyak masyarakat saat ditemui tidak ada di rumah karena masyarakat pergi bekerja, petugas akan menagih kerumah mereka lagi, tanpa harus datang untuk kerumah panitia. hasil wawancara dengan saudari April yang mengatakan, bahwa:

“petugas disini selalu datang kerumah untuk menagih pembayaran pajak, waktu itu saya tidak ada dirumah, karena saya setiap hari berkebun dari jam 7 pagi saya sudah pergi, mungkin petugas datang saya dan istri tidak ada dirumah, selama 5 kali kerumah saya tidak ada, petugas tidak pernah menyuruh saya saja yang kerumah, biasanya kan orang malas sudah ditemui beberapa kali tetapi tidak ada, tetap mereka datang kerumah esok harinya”

Seperti yang dikatakan Saudara Sahri mengenai pelayanan di desa Pungguk Pedaro bahwa:

“Kalau untuk pelayanan didesa ini terbilang cukup bagus, mereka rajin datang kerumah untuk menagih PBB, selain itu pelayanan yang saya rasakan adalah ketika mengurus administrasi untuk keperluan saya misalkan mengurus KTP dll, akte Tanah mereka datang kerumah, biasanya kita yang kerumah kepala desa, tetapi disini jika kita ada keperluan Kepala dusun kadang siap membantu, kini banyak pelayanan yang sudah diberikan kepada masyarakat kita sudah di buat PDAM, tidak susah untuk keperluan air sehari-hari. Jika ada peningkatan pelayanan seperti ini bagi saya dan masyarakat tidak ada salahnya kita mendukung keberhasilan desa, salah satunya dengan membayar pajak rutin setiap tahunnya”

Selain pelayanan dari petugas panitia pajak, fasilitas yang diberikan kepada masyarakat dari kepala desa juga tinggi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan membangun Jalan usaha Tani (JUT) masyarakat akan mudah dalam menjangkau persawahan dan juga lebih mudah untuk membawa hasil pertaniannya, dengan demikian bertambahlah nilai ekonomis dari hasil pertanian akan meningkat juga. Selain itu kepala desa juga sudah membangun irigasi agar petani tidak kesulitan air. dari pelayanan inilah tumbuh persepsi positif dari masyarakat akan pentingnya pajak untuk dibayarkan, apalagi timbal balik yang sudah dirasakan baik untuk menompang kegiatan masyarakat dalam mencari penghasilan dan akses untuk kegiatan sehari-hari sudah lancar. hal tersebut juga ditanggapi oleh saudara Salma mengenai kualitas pelayanan bahwa:

“Pelayanan di desa ini bagus, jika kita tidak mau menyisihkan sedikit dana kita untuk membayar pajak hanya setahun sekali bagi saya keterlaluhan, kecuali jika didesa ini tidak ada perkembangan sama sekali, seperti kegiatan pada tahun 2020-2021 ini kepala desa sudah membangun Jalan usaha Tani (JUT) demi kesejahteraan masyarakat terutama kita sebagai petani, akses jalan menuju kekebun dan sawah sangat kami butuhkan sekali, mengingat mayoritas masyarakat berprofesi sebagai petani, dan ini merupakan sebuah kebutuhan primer bagi saya dan masyarakat lain. jika tidak mendapatkan pelayanan dari desa masyarakat tidak mau bayar pajak karena tidak ada efek baliknya”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Masyarakat diatas dapat diinterpretasikan bahwa sudah jelas kualitas pelayanan yang diberikan sangat berpengaruh terhadap tingginya partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan seperti datang kerumah, memberikan kelancaran dalam pertanian, membantu memperlancarkan urusan administrasi masyarakat. Karena adanya sikap empati terhadap masyarakat maka akan mempermudah segala urusan yang menyangkut masyarakat. Apalagi desa Pungguk Pedaro diberikan bukti langsung oleh kepala desa yaitu memberikan kepuasan dalam bentuk nyata dalam kondisi fisik dapat diterima dan dirasakan oleh

masyarakat. Dengan adanya jaminan kualitas pelayanan yang baik maka membuat persepsi masyarakat merasakan kepastian dari kepala daerah maupun pusat terutama pelayanan perpajakan.

3. Tingkat Penghasilan Wajib Pajak dalam Pembayaran PBB

Tidak semua orang memiliki tingkat penghasilan tinggi, semua berbeda-beda di desa Pungguk Pedaro mayoritas masyarakat sebagai petani, ada juga kerja sampingan yang akan membantu menompang kebutuhan mereka setiap harinya, seperti berjualan sayur, mengambil upah sebagai kuli bangunan, mereka bekerja apa saja asal mendapatkan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk tahun 2020-2021 ini masyarakat banyak mendapatkan pekerjaan dari proyek-proyek yang dibangun oleh kepala desa seperti Jalan Usaha Tani (JUT) setiap gaji yang mereka dapatkan dapat membantu meringankan biaya hidup. Apalagi setiap tahun di desa ini proyek selalu dibangun oleh Pemerintah desa, dengan memperkerjakan masyarakat desa Pungguk Pedaro, dengan adanya pemasukan pekerjaan seperti ini mereka merasa tidak terlalu berat untuk membayar pajak. Berdasarkan hasil wawancara dengan saudari Suardi Tabrani yang mengatakan, bahwa:

“Untuk pajak saya sudah beri kemudahan untuk masyarakat dalam membayarnya saya beri pekerjaan kepada mereka dengan memperkerjakan mereka dalam pembangunan jalan, itu sudah meringankan beban mereka, apalagi nominalnya tidak terlalu besar kadang ada yang Rp.10.000 per KK. kalau untuk penghasilan di desa ini tidak terlalu besar, mengingat mayoritas mereka adalah petani tahunan tetapi mereka sadar dengan kewajiban mereka, selama dua tahun ini pajak bumi dan bangunan terealisasi 100 persen”.

Hal itu juga di katakan Bapak Muslaini Kepala Dusun I dia mengatakan Bahwa:

“ Saya rasa untuk tingkat penghasilan rata-rata di desa ini tidak terlalu besar, karena kami disini rata-rata hanya bekerja sebagai petani, tetapi masyarakat disini memiliki pekerjaan yang di berikan kepala desa yaitu sebagai buruh tenaga kerja untuk perbaikan Jalan Usaha Tani (JUT). Kemudian juga kita memiliki BUMDES yaitu depot pengisian Air minum dan Pertamina yang sudah di jalankan beberapa tahun kemaren, kalau untuk Pengerjaan Jalan Usaha Tani ini rata-rata semua adalah warga desa pungguk pedaro, maka dari itu kami selaku perangkat desa berharap masyarakat dapat melunasi pembayaran pajak bumi dan bangunan dengan hasil upah dari mereka bekerja dalam perbaikan jalan persawahan ini”.

Seperti yang dikatakan saudara Bapak Hamdani:

“ Iya Kepala desa kita sedang mendirikan proyek Jalan Usaha Tani (JUT) untuk kepentingan akses Petani menuju kesawah, dan juga disana hampir semua pekerja nya adalah masyarakat desa Pungguk Pedaro, karena itu adalah salah satu cara kepala desa untuk memeberikan masyarakat pekerjaan untum menompang hidup sehari-hari dan juga pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan bisa mereka bayar dengan upah buruh tersebut”.

Berdasarkan Hasil wawancara diatas maka dapat diinterpretasikan bahwa tidak semua Pembayaran pajak dipengaruhi oleh tingkat penghasilan, tetapi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan akan diberikan pekerjaan agar mampu meringankan beban dan sampai pada saat penagihan PBB mereka mempunyai uang untuk membayarnya. walaupun penghasilan suatu masyarakat tinggi kalau kesadaran dalam membangun otonomi daerah tidak ada sama saja tidak berguna. Kegiatan ini menunjukkan bahwa buka saja kesadaran masyarakat saja yang tinggi tetapi rasa empati dari kepala desa pun ada dengan

memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat untuk menompang kehidupan juga membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

4. Persepsi Terhadap Sanksi Wajib Pajak dalam Pembayaran PBB

Sanksi terhadap pajak sangat mempengaruhi kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak Bumi dan Bangunan baik itu kepada masyarakat maupun kepada kepala desa. Untuk himbauan di desa Pungguk Pedaro sudah diberitahu oleh Badan Keungan Daerah (BKD) setiap wajib pajak memiliki kelonggaran untuk melunasi pajak selama 5 bulan, jika melewati batas maka akan mendapatkan sanksi dari BKD. maka dari itu, partisipasi dari kepala desa juga dibutuhkan jika kepala desa tegas memberikan peringatan untuk segera melunaskan maka desa dan pihaknya tidak akan mendapatkan sanksi maupun teguran. Jika dengan teguran masih belum dilunasi maka BKD akan turun langsung ke desa tersebut. jika tidak maka masing masing desa dan kelurahan akan diberikan denda dua persen. kepala desa Suardi Tabrani juga mengatakan:

“Selama saya menjabat sebagai kepala desa belum sampai mendapatkan teguran dari Pusat masalah Perlunasan PBB ini. karena sudah saya tegaskan dari awal kepada masyarakat untuk segera melunasi pajak bumi dan bangunan. saya juga menghimbau kepada panitia untuk menagih setiap rumah secara baik-baik agar pajak 100 persen lunas, saya juga sebagai kepala desa disini malu jika pajak masih terutang, saya tidak mau sampai kita sebagai kepala desa dan perangkat lainnya tidak ikut berpartisipasi dalam menghimbau masyarakat untuk membayar pajak”

Kepala Dusun III Bapak Dodi Saputra juga mengatakan:

“Kalau teguran dari BKD ada, bagi desa yang tidak melunaskan Pajak Bumi dan Bangunan maka setiap desa akan mendapatkan denda, maka dari itulah kami sebagai panitia pemungutan pajak PBB menagih sampai tuntas di setiap dusun. agar kepala desa beserta perangkat lainnya tidak mendapatkan teguran”.

Dengan diberikan sanksi berupa denda ataupun pidana maka wajib pajak akan patuh dalam melaksanakannya terutama membayar PBB. dengan adanya sanksi yang diberikan dari pihak BKD maka kepala desa harus tegas dan berperan aktif segera menyuruh masyarakat untuk melunasi Pajak Bumi dan Bangunan. Maka dari itu sanksi begitu penting untuk diterapkan untuk mengatur masyarakat agar tetap patuh dan memenuhi aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah karena warga negara yang baik adalah warga negara yang taat aturan dan taat membayar pajak salah satunya Pajak Bumi dan bangunan.

Seperti yang dikatakan Bapak Sirajudin:

“Jangan sampai lah kita sebagai masyarakat mendapatkan teguran berkali-kali hanya masalah pajak bumi dan bangunan, memngingat iuran nya tidak begitu besar dan memberatkan masyarakat hanya setahun sekali, kalau saya sebagai petanu saya malu jika sampai saya mendapatkan sanksi atau teguran hanya karena pembayaran PBB ini malu saya”. lunasnya PBB itu semua demi kelancaran dan keberlangsungan Pembangunan desa juga”

Dari hasil wawancara kepada salah satu masyarakat desa pungguk pedaro, bahwa benar adanya persepsi terhadap sanksi yang akan diberikan jika tidak mau membayar PBB, misalkan malu kepada masyarakat lainnya, atau malas berurusan hanya masalah pajak. Maka dari itu sebagai warga negara yang baik maka kita harus mentaati peraturan yang berlaku, tanpa harus dilanggar dahulu baru dipatuhi.

Pembahasan

Untuk terus mempertahankan tingkat partisipasi masyarakat perlu adanya dukungan dari seluruh masyarakat, karena tidak akan ada orang lain yang bisa membangkitkan kemakmuran desanya kecuali masyarakat yang ada didalam desa itu sendiri. partisipasi yang tinggi tidak hanya dari masyarakat tetapi dari kepala desa sendiri, memberikan pelayanan yang baik, mensejahterahkan masyarakat, memenuhi kebutuhan masyarakat. Seperti halnya tingkat kesadaran masyarakat yang sudah tinggi tidak terlepas dari himbuan dari kepala desa serta pelayanan dari panitia pemungutan pajak itu sendiri. Ketegasan dan kedisiplinan memang harus ada didalam desa, realisasi PBB ini dipergunakan untuk pemasukan daerah dan pembangunan daerah, memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat itu sendiri. Kepatuhan wajib pajak sangat diperlukan demi keberlangsungan kemakmuran desa. antara persepsi tentang pajak dan kesadaran masyarakat sangat erat sekali. karena persepsi itu dibentuk oleh faktor dalam individu sendiri dan faktor luar yaitu hubungan dilingkungan luar. Karena semakin tinggi rasa partisipasi masyarakat terhadap pajak maka semakin tinggi pemasukan yang didapatkan daerah. kepatuhan pajak merupakan sebuah kepatuhan dimana masyarakat memahami antara hak dan kewajiban dalam perpajakan. Dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak akan pentingnya membayar pajak dan sudah memiliki rasa sadar yang tinggi dalam aturan sebagai warga Negara.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di desa Pungguk Pedaro Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong, sudah jelas bahwa tingginya tingkat partisipasi masyarakat di desa tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor yaitu, terutama faktor kesadaran mereka masing-masing, walaupun tingkat pendidikan dan pengetahuan mereka rendah itu tidak menjadi tolak ukur menjadikan alasan mereka tidak memiliki rasa partisipasi, karena kesadaran akan dimulai pada diri kita sendiri baru orang lain yang akan mempengaruhi. di desa ini kepala desa juga berperan aktif dalam menompang kegiatan para masyarakatnya mengingat mayoritas masyarakat nya bekerja sebagai petani tahunan yaitu hanya mengandalkan panen padi setiap setahun sekali, kepala desa membuka lapangan pekerjaan yang dikerjakan oleh masyarakat desa itu sendiri sehingga pada saat mereka masih bekerja di proyek upah buru mereka disaat penagihan pajak bumi dan bangunan bisa mereka lunasi. Serta pelayanan yang diberikan oleh semua kepala desa dan perangkat desa untuk masyarakat membuat persepsi terhadap pajak dirasakan baik oleh masyarakat dan memiliki timbal balik. Karena pajak yang sudah dibayar oleh wajib pajak adalah sebuah kepemilikan sah oleh masyarakat untuk berikan pelayanan Selayaknya Warga Negara, apalagi jika terdapat transparansi kepada masyarakat dan itu menjadi prioritas pemerintah.

Selain itu sikap tegas dari kepala desa untuk meminta petugas panitia segera menagih kesetiap rumah, selain itu juga ada faktor-faktor lainnya yang membuat masyarakat mau membayar pajak yaitu timbal balik yang dirasakan oleh para petani seperti pembangunan desa yaitu jalan usaha tani (JUT) yang dibangun oleh kepala desa melalui dana desa untuk mensejahterahkan masyarakatnya dengan adanya irigasi dan jalan usaha tani tersebut maka proses kegiatan pekerjaan mereka tidak susah terutama saat panen tiba akses kendaraan bermotor bisa dilewati dengan baik. Selain itu juga masyarakat tidak merasa kerepotan untuk membayar pajak karena panitia datang kerumah masing-masing. Selain itu juga sanksi tegas yang diberikan BKD kepada kepala desa dan perangkat desa membuat kepala desa

harus menghimbau kepada masyarakat agar segera melunasi pajak terhutang tersebut. Jika tidak maka setiap desa akan mendapatkan denda.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan dokumentasi realisasi PBB di desa pungguk pedaro selama dua tahun ini yaitu 2019-2020 sudah mencapai target. Dari tahun sebelumnya, dari sembilan desa dikecamatan bingin kuning desa pungguk pedaro masuk dalam kategori partisipasi tinggi dalam pemabayaran pajak, sesuai dengan data yang didapatkan di kantor camat bingin kuning. Tinggi nya partisipasi masyarakat yaitu dipengaruhi oleh faktor kesadaran, masyarakat tidak semua tahu mengenai apa saja kegunaan pajak tetapi mereka tau bahwa pajak itu wajib mereka bayar dengan alasan hanya setahun sekali tidak telalu berat untuk dibayarkan.
2. ada tiga faktor yang sangat erat yang mempengaruhi tingginya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak PBB yaitu tingkat kesadaran masyarakat untuk segera membayar pajak tinggi, kualitas pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak membantu pengurusan administasi. palayanan saat penagihan, dan selanjutnya persepsi terhadap sanksi dari BKD kepada kepala desa mengenai denda dua persen jika telat melunasi pajak setelah jatuh tempo.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Andriani, M. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar. *Jurnal Academia Praja* Volume 1 Nomor 2 – Agustus 2018, 1.
- [2] Anugrah, P. (2016). Partisipasi Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kecamatan Palaran Kota Samarinda. *eJournal Administrasi Negara*, Volume 4, Nomor 3, 2016 : 4279 - 4289 ISSN 0000-0000, ejournal.an.fisip-unmul.ac.id © Copyright 2016 , 4282.
- [3] Aulia, M. F. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Bandar Lampung (Studi Pada Badan Pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung). skripsi, 30-31.
- [4] Batas Pembayaran PBBP2 di Lebong 30 Oktober | Bengkulu Ekspres Lebong
- [5] Binambun,Donny.(Desember 2013) Sosialisasi Pbb Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Desa Karatung Kecamatan Nanusa Kabupaten Talaud. *Jurnal EMBA* Vol.1 No.4 Hal. 2078-2087
- [6] Enceng, P. M. (2019). Pajak Bumi dan Bangunan. Tangerang selatan Banten : Universitas Terbuka.
- [7] Enga, A. G. (2019). Analisis Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan. *Jurnal Riset Akuntansi* 14(3), 2019, 299-306, 299.
- [8] Erma, Wahyuni. 2020. "Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Di Gampong Tantuha Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar)" (Skripsi) Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh. <https://repository.ar-raniry.ac.id/eprint/10924/skripsi>
- [9] Fahrudin, A. (n.d.). Pemberdayaan Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat. Bandung: Humaniora.
- [10] Fauzi & Agus, N. 2010. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kecamatan Wanasari

- Kabupaten Brebes. Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang
- [11] Handayani, A. (2017). partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan (studi dikecamatan kedaton kota bandar lampung). skripsi, 38.
- [12] Permatasari, Aprilia. (April 2012) Pengaruh Kesadaran Wp Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wp Dalam Membayar Pbb. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/download/3417/2960> diakses jam 10:34 januari 2021
- [13] Putri & Lukmana, R. 2015. Pengaruh Motivasi Membayar Pajak dan Tingkat Pendidikan Terhadap WPOP Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yoogyakart
- [14] Riska, Rani. 2019. "Penerapan Pajak Bumi dan Bangunan" Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya program studi ilmu hukum.
- [15] Saputra, R. (2013). Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Di Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kotapekanbaru Tahun 2013 . Jom FISIP Volume 2 No 2- Oktober 2015, 1.
- [16] Senin, 12 Oktober 2020 Diakses pada jumat jam 19:24
- [17] Uceng, A. (2019). ANALISIS TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA. Jurnal MODERAT, Volume 5, Nomor 2, 5.
- [18] Undang No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
- [19] Undang Undang:
- [20] Yusnidar, J. (Januari 2015). PENGARUH FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM. Jurnal Perpajakan (JEJAK) | Vol. 1 No. 1, 3.
- [21] <https://bengkuluekspress.com/batas-pembayaran-pbbp2-di-lebong-30-oktober/>
- [22] https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/118057/PERDA_NOMOR_4_TAHUN_2017.pdf
- [23] <https://www.harmony.com.id/blog/perpajakan-pengertian-manfaat-dan-penerpanya.juni-12,2020>
- [24] <https://www.radarlebong.id/terbukti-gelapkan-setoran-pbb-p2-bakal-dipidana/>